



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Alamat, tempat tinggal : Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dengan ini memberikan kuasa kepada Zaenal Arifin, S.Sy., MH., Sigit Budiyanto, SH., Anisa Suci Rohana, S.Sy dan Yahya Mujtaba, SH., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor hukum di "ZAENAL & ASSOCIATES LAW OFFICE ", beralamat di Jalan Rajawali Nomor 13, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus 14 Agustus 2023, yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tertanggal 30 Agustus 2023, Nomor 771, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan:

TERGUGAT, Alamat tempat tinggal : Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - Surat Penetapan Hakim Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Setelah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa Pengugat yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada tanggal 22 Agustus 2023, register Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Skt;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah ditempuh dari tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 205/Pdt.G/2023PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dari Hakim Mediator LUCIUS SUNARNO, SH., MH., tertanggal 20 September 2023 melaporkan bahwa upaya perdamaian gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, mengajukan permohonan tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 yang menyatakan mencabut gugatannya ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan ini belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan pasal 271 RV Jo pasal 272 RV, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum ada jawaban dapat diterima dan dikabulkan disamping pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara perdata Gugatannya tersebut dan dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara dimaksud dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Skt tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 261.500,00 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum dan Bambang Ariyanto, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 2 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudhika

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 205/Pdt.G/2023PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alviana Ika Wardhani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
7. PNBP Cabut	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 261.500,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 205/Pdt.G/2023PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)